



Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan KH Agussalim 23521 6282360855860

<https://dinsospmgpppa.sabangkota.go.id>

Pemerintah Kota Sabang / Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan

Pelayanan Rajangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No. SK : 100.3.3/27/2023

Persyaratan

1. Laporan Masyarakat/ Instansi lain bawa terdapat kasus;
2. Memiliki Kartu Tanda Penduduk;
3. Memiliki KK;
4. Memiliki BPJS;
5. Terlantar atau rawan terlantar;
6. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan KH Agussalim 23521 6282360855860

<https://dinsospmgpppa.sabangkota.go.id>

Pemerintah Kota Sabang / Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



1. Pelapor atau calon penerima manfaat atau klien datang ke Dinsos, PMG, PPPA dan diterima dengan baik oleh petugas selanjutnya diteruskan ke Kabid Rehsos;
2. Pekerja sosial melakukan penjangkauan dan assesment pada calon penerima manfaat;
3. Pekerja sosial dan bidang rehsos mempersiapkan data pendukung untuk pembuatan surat pengantar/ rujukan dan berita acara serah terima calon penerima manfaat ke Panti/ Balai Rehabsos/ RSJ;
4. Kepala Bidang Rehabsos memeriksa dan mengoreksi surat pengantar/ rujukan dan berita acara serah terima calon penerima manfaat dan disampaikan ke Sekretaris Dinas;
5. Kepala Dinas memeriksa surat pengantar/rujukan dan berita acara serah terima calon penerima manfaat, jika Setuju menandatangani dan menyerahkan kepada sekretaris, jika tidak setuju mengembalikan kepada sekretaris untuk diperbaiki;
6. Pekerja sosial dan bidang rehsos melaksanakan kegiatan pengiriman calon penerima manfaat ke Panti/Balai Rehabsos/RSJ.



Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan KH Agussalim 23521 6282360855860

<https://dinsospmgpppa.sabangkota.go.id>

Pemerintah Kota Sabang / Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan

Waktu Penyelenggaraan

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan rujukan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat dimasukkan langsung ke dalam kotak saran atau dapat disampaikan secara langsung melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Sosial, PMG, PP dan PA Kota Sabang Jl. K.H. Agussalim Gampong Kecamatan Sukajaya Sabang

2. Melalui media

E-mail: dinsosopmgpppa@mail.sabangkota.go.id

Web: <https://dinsospmgpppa.sabangkota.go.id>

Instagram : @dinsos_kotasabang